



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wajo.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
13. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perseorangan terdiri atas upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pelayanan, indikator, standar nilai dan uraian SPM;
- b. pelaksanaan;
- c. penerapan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN
URAIAN SPM
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Jenis pelayanan untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UKP, meliputi:
 1. pelayanan gawat darurat;
 2. pelayanan rawat jalan;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. persalinan;
 5. pelayanan laboratorium sederhana;
 6. pelayanan farmasi;
 7. pelayanan gizi;
 8. pelayanan pasien keluarga miskin;
 9. pelayanan rekam medik;
 10. pengelolaan limbah;
 11. administrasi dan manajemen;
 12. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
 13. pelayanan laundry untuk Puskesmas Rawat Inap;
 14. pemeliharaan fasilitas dan utilitas Puskesmas; dan
 15. pencegahan dan pengendalian infeksi.

- b. UKM, meliputi:
1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB); dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Bagian Kedua

Indikator, Standar Nilai, dan Uraian SPM

Pasal 5

- (1) Indikator, standar nilai, dan uraian SPM pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, standar nilai, dan uraian SPM pada setiap jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 17 Maret 2022
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR DAN STANDAR NILAI PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA
 KESEHATAN PERORANGAN PADA UPTD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		NILAI
		Kriteria	Indikator	
1	Pelayanan Gawat Darurat	Input	1. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku	100 %
			2. Ketersediaan tim Penanggulangan bencana	1 Tim
		Proses	3. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam
			4. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
		Output	5. Ketepatan pelaksanaan triase	≥ 90 %
		Outcome	6. Kepuasan pasien	≥ 70 %
2	Pelayanan Rawat Jalan	Input	1. Ketersediaan dokter sesuai standar Permenkes Nomor 43/2019	100 %
		Proses	2. Jam buka pelayanan dengan ketentuan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jum'at: 08.00 – 11.00
			3. Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit
			4. Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	Tersedia dengan tenaga terlatih

		Output	5. Peresepan obat sesuai formularium	100 %
			6. Pencatatan dan Pelaporan TB di Puskesmas	≥ 60%
		Outcome	7. Kepuasan pasien	≥ 80 %
3	Pelayanan Rawat Inap	Input	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	Sesuai perhitungan pola ketenagaan
			2. Tempat tidur dengan pengaman	100 %
			3. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
		Proses	4. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %
			5. Ketepatan waktu jam visite dokter	≥ 90 %
			6. Kejadian infeksi nosokomial	≤ 9 %
			7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100 %
			8. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100 %
			9. Pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%
		Output	10. Kejadian pulang atas permintaan sendiri	≤ 5 %
			11. Pasien dirawat lebih dari 5 hari	≤ 5 %
		Outcome	12. Kepuasan pasien	≥ 90 %
4	Persalinan	Input	1. Ketersediaan tenaga dokter dan bidan untuk pertolongan persalinan normal	100 %
			2. Ketersediaan tim PONED	100 %
		Proses	3. Pertolongan persalinan normal	Sesuai dengan APN

			4. Pertolongan persalinan dengan penyulit oleh dokter terlatih	100 %
			5. Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih	100 %
		Output	6. Tidak terjadinya kematian ibu karena persalinan	100 %
		Outcome	7. Kepuasan pasien	≥ 80 %
5	Pelayanan laboratorium	Input	1. Penanggung jawab laboratorium sesuai dengan Permenkes Nomor 43/2019	100 %
			2. Fasilitas dan peralatan laboratorium sesuai Permenkes Nomor 43/2019	100 %
		Proses	3. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 120 menit
			4. Tidak adanya kejadian tertukar specimen pemeriksaan	100 %
			5. Kemampuan melakukan pentapisan (screening) HIV – AIDS	Sesuai standar klinik VCT
			6. Kemampuan Mikroskopis TB Paru	Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen untuk pemeriksaan mikroskopis tuberculosis
		Output	7. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
			8. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100 %
		Outcome	8. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
6	Pelayanan Farmasi	Input	1. Pemberi pelayanan farmasi	Sesuai persyaratan permenkes No 43/2019

			2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Sesuai persyaratan permenkes No 43/2019
			3. Ketersediaan formularium	Tersedia dan updated paling lama 3 thn
		Proses	4. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit
			5. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit
		Output	6. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		Outcome	7. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
7	Pelayanan gizi	Input	1. Pemberi pelayanan gizi	Sesuai dengan penghitungan pola ketenagaan
			2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tersedia
			3. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	≥ 90 %
			4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diit	100 %
		Output	5. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	≤ 20 %
		Outcome	6. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
		8	Pelayanan pasien keluarga miskin	Input
Proses	2. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin			≤ 15 menit
	3. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin			100%
Output	4. Pasien keluarga miskin yang dilayani			100%

		Outcome	5. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
9	Pelayanan rekam medik	Input	1. Pemberi pelayanan rekam medis	Sesuai dengan persyaratan permenkes No 43/2019
			Proses	2. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap		≤ 15 menit
		Output	4. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
			5. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
		Outcome	6. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
10	Pengelolaan limbah	Input	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah puskesmas	100 %
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah: padat, cair	Sesuai peraturan perundangan
		Proses	3. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan
			4. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan
		Output	5. Baku mutu limbah cair	a.BOD < 30 mg/l b.COD < 80 mg/l c.TSS < 30 mg/l d.PH 6-9
11	Administrasi dan manajemen	Input	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan kompetensi dalam struktur organisasi Puskesmas	≥ 90 %
			2. Adanya peraturan internal Puskesmas	Ada

			3. Adanya peraturan karyawan Puskesmas	Ada
			4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada
			5. Adanya perencanaan strategi bisnis Puskesmas	Ada
			6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada
		Proses	7. Tindak lanjut penyelesaian hasil lokakarya mini	100 %
			8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %
			9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %
			10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	≥ 90 %
			11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %
			12. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
		Output	13. Cost recovery	≥ 60 %
			14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100 %
			15. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 60 %
			16. Ketepatan waktu pemberian jasa medis	100 %
12	Pelayanan ambulans dan mobil jenazah	Input	1. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah	24 jam
			2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah	supir ambulans terlatih
			3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil Ambulans dan mobil jenazah terpisah
		Proses	4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah	≤ 30 menit

			5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit (DO mulai masyarakat meminta sampai dengan ambulans berangkat dari RS)
		Output	6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	100 %
		Outcome	7. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
13	Pelayanan laundry	Input	1. Ketersediaan pelayanan laundry	Tersedia
			2. Adanya Penanggung jawab pelayanan laundry	100 %
			3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	100 %
		Proses	4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100 %
			5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100 %
		Output	6. Ketersediaan linen	2, 5 - 3 set x jumlah tempat tidur
			7. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	100 %
14	Pemeliharaan fasilitas dan utilitas Puskesmas	Input	1. Adanya Penanggung Jawab fasilitas dan utilitas puskesmas	100 %
			2. Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia
		Proses	3. Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit	≥ 80 %
			4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	100 %
			5. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100 %

		Output	6. Alat pemeriksaan medis dan laboratorium yang digunakan mempunyai bukti kalibrasi yang masih berlaku	100 %
15	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Input	1. Adanya anggota tim pencegahan dan pengendalian infeksi yang terlatih	≥ 75%
			2. Ketersediaan APD di setiap unit pelayanan klinis	≥60 %
			3. Rencana program pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas	Ada
		Proses	4. Pelaksanaan program sesuai rencana 5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 % 100%
		Output	6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ <i>health care associated infection</i> (HAI) di Puskesmas.	≥ 75%

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD